

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 2016



BADAN POM RI

Jalan Percetakan Negara Nomor 23
Jakarta - 10560 - Indonesia

+6221 4244691 / 42883309 / 42883462

+6221 426333

ppid@pom.go.id; halobpom@pom.go.id

pengaduanyanblik@pom.go.id

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Satuan Kerja di Badan POM, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Tahun 2016 ini adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2016 – 2019. Diharapkan Laporan Kinerja yang disajikan ini, dapat menyajikan pencapaian sasaran strategis Renstra Sekretariat Utama dan dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Sekretariat Utama dapat tercapai secara optimal di akhir periode Renstra.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja BPOM di masa yang akan datang.

Jakarta, 16 Mei 2017
Sekretaris Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si
NIP. 19630527 198903 2 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Perencanaan Kinerja	7
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	16
Bab IV. Penutup	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	13
Tabel 3. Rincian Perubahan Anggaran Tahun 2016	13
Tabel 4. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran	15
Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2016	16
Tabel 6. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2016	18
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2016	19
Tabel 8. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2016	22
Tabel 9. Kategori Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB	24
Tabel 10. Kategori Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	28
Tabel 11. Capaian per Kompetensi	29
Tabel 12. Persentase Capaian Seluruh Kompetensi Pada Tiap Level	30
Tabel 13. Daftar Diklat Teknis, Manajemen dan Fungsional Tahun 2016	34
Tabel 14. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategis Sekretariat Utama Tahun 2016	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Utama	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Utama	5
Gambar 3. Visi dan Misi Sekretariat Utama	7
Gambar 4. Logic Model Sekretariat Utama	12
Gambar 5. Profil Manajemen Talenta BPOM	31
Gambar 6. Sebaran Peserta Tugas Belajar Tahun 2016	33





BADAN POM

**MUSYAWARAH NASIONAL
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

“PENAJAMAN KINERJA UNTUK MELAYANI DAN MELINDUNGI MASYARAKAT”

BATU 06-11 MARET 2017

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

I. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Sektama merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM.

Tugas Sektama yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM.



TUGAS POKOK

Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPOM

Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, penyusunan laporan, pengembangan pegawai termasuk pendidikan dan pelatihan serta perumusan kebijakan teknis di lingkungan BPOM

Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi penyusunan peraturan perundangan dengan kerjasama luar negeri, hubungan antar lembaga kemasyarakatan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BPOM

Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga

Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pusat-pusat dan unit-unit pelaksanaan teknis di lingkungan BPOM

Pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Deputi di lingkungan BPOM

Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya



FUNGSI

Gambar 1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Utama

II. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA

Sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, struktur organisasi Sekretariat Utama seperti pada gambar 2.

Sekretariat Utama didukung oleh 4 (empat) Biro, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Kerjasama Luar Negeri, Biro Umum, serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Tugas dan fungsi keempat Biro tersebut adalah sebagai berikut:

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

TUGAS

Melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan

FUNGSI

1. Pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi.
2. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman luar negeri.
3. Pelaksanaan manajemen keuangan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI

TUGAS

Melaksanakan koordinasi kegiatan kerjasama internasional yang berkaitan dengan tugas BPOM

FUNGSI

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral.
2. Pelaksanaan kegiatan kerjasama regional.
3. Pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional.

BIRO HUKUM dan HUBUNGAN MASYARAKAT

TUGAS

Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen, dan hubungan masyarakat

FUNGSI

1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan bantuan hukum.
3. Pelaksanaan layanan pengaduan konsumen.
4. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat.


BIRO UMUM

TUGAS

Melaksanakan koordinasi urusan ketatausahaan pimpinan, administrasi pegawai, pengembangan pegawai, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan


FUNGSI

1. Pelaksanaan ketatausahaan pimpinan.
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
3. Pelaksanaan pengembangan pegawai.
4. Pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Utama

Selain itu Sekretariat Utama juga melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pusat-pusat dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM sebagai berikut:



III. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sekretariat Utama (Sektama) BPOM memiliki peran strategis dalam mendukung tugas-tugas BPOM untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan melalui pemberian layanan yang lebih baik kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM baik di tingkat pusat dan Balai Besar/Balai POM. Peran strategis Sektama meliputi: (i) pengembangan regulasi pengawasan Obat dan Makanan, (ii) bantuan hukum, (iii) peningkatan jejaring komunikasi publik serta peningkatan kerjasama pengawasan Obat dan Makanan di tingkat multilateral, regional, dan bilateral; (iv) Perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, (v) pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan (vi) pengelolaan sarana maupun prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas BPOM. Selain peran strategis tersebut, Sekretaris Utama juga melakukan pembinaan administratif kepada beberapa Pusat yang ada di lingkungan BPOM serta beberapa Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sektama bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugasnya, Sektama menyelenggarakan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi terhadap perencanaan, penganggaran, evaluasi, pengembangan pegawai, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, hubungan antar lembaga dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BPOM. Selain itu Sektama juga melakukan koordinasi administrasi pelaksanaan tugas Deputy di Lingkungan BPOM.

Sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi yang salah satunya adalah terwujudnya peningkatan kualitas layanan publik, maka Sektama berupaya terus memperbaiki kualitas layanan publik di BPOM. Untuk memenuhi harapan masyarakat, BPOM telah melakukan upaya-upaya terobosan, antara lain Contact Center HALOBPOM 1500533 yang menerima dan menindaklanjuti berbagai pengaduan atau permintaan informasi dari masyarakat di bidang obat dan makanan, standarisasi proses pelayanan publik, penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan Quality Management System (QMS) ISO 9001:2008, penerapan Reformasi Birokrasi, penerapan sistem e-bpom, yaitu : sistem registrasi online atau e-registration, dan e-payment, serta perbaikan berkelanjutan berdasarkan survei indeks kepuasan pelanggan.

Dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Sektama didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 211 orang sebagaimana Tabel 1. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Sektama memiliki pegawai dengan jenjang pendidikan Profesi Apoteker sebesar 18persen dan pendidikan Sarjana ke atas sebesar 18persen atau 38orang. Jumlah tersebut adalah 5,5 persen dari jumlah Sarjana ke atas di BPOM.

Tabel 1. Struktur Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Sekretariat Utama		BPOM	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
S3	0	0	5	0,1
S2	38	18	422	11,12
Profesi	38	18	1.410	37,2
S1	72	34	843	22,2
D3, D4 dan Sarjana Muda	21	10	467	12,3
D1	0	0	19	0,5
SLTA Sederajat	35	17	568	15
SLTP ke bawah	7	3	58	1,5
TOTAL	211	100	3.792	100

Sumber : Aplikasi SIAP

Tabel 2. Struktur Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Per Biro

Jenjang Pendidikan	Rorekue	Biro Hukmas	Biro Umum	Biro KSLN
S3	0	0	0	0
S2	8	9	13	8
Profesi	11	9	16	2
S1	14	21	32	5
D3, D4 dan Sarjana Muda	6	2	13	
D1	0	0	0	0
SLTA Sederajat	6	1	25	3
SLTP ke bawah			7	
TOTAL	45	42	106	18

Sumber : Aplikasi SIAP

IV. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sektama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Agar dapat melakukan fungsi pengawasan dengan efektif, maka BPOM memerlukan payung hukum yang jelas. Untuk itu BPOM mendukung penyelesaian RUU Pengawasan Obat dan Makanan yang diinisiasi oleh DPR. Terkait hal tersebut telah disusun Naskah Akademik dan telah disampaikan pada Komisi IX DPR RI. Untuk dapat melakukan pengawasan secara *full spectrum*, maka diperlukan Peraturan Pemerintah yang

mengatur kewenangan perizinan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Untuk itu telah diajukan usulan untuk revisi PP 72/1998 tentang Pengawasan Sediaan Farmasi.

Selain itu, untuk memperkuat kewenangan dan peran koordinasi BPOM telah disusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang BPOM yang akan membentuk BPOM di Kabupaten/Kota tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pengawasan, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Disamping itu akan dibentuk pula Kedeputan Bidang Kewaspadaan dan Penindakan, untuk menyikapi tantangan pengawasan kejahatan di bidang obat dan makanan yang semakin kompleks. Kedeputan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan maupun kewenangan BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum sehingga dapat memberikan efek jera pada pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan.

2. Penguatan Laboratorium Pengujian dan Investigasi

Pengujian menjadi tulang punggung dalam fungsi pengawasan BPOM. Untuk itu penguatan fungsi laboratorium pengujian mutlak diperlukan. Penguatan dilakukan dengan melakukan peremajaan alat laboratorium dan meningkatkan kompetensi personil laboratorium serta melakukan pengembangan jejaring laboratorium regional dan multinasional. Disamping itu juga dilakukan pemberdayaan laboratorium rujukan untuk melakukan uji absah.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Peran masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan sangat penting karena pada akhirnya, masyarakatlah yang menentukan produk yang akan digunakan atau dikonsumsi. Untuk itu upaya mencerdaskan masyarakat agar mengerti tentang keamanan obat dan makanan sehingga dapat memilih obat yang tidak berisiko terhadap kesehatan penting untuk dilaksanakan. BPOM mengembangkan saluran komunikasi yang tepat agar pesan dan informasi yang diberikan dapat sampai dan dimengerti oleh masyarakat luas. Untuk itu perlu dikembangkan jejaring komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial, dan membentuk kader-kader pengawasan obat dan makanan yang melibatkan masyarakat dan komunitas masyarakat.

4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Aset organisasi yang paling berharga adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten secara teknis dan secara sosial. Untuk itu telah dididik kader-kader sebagai "Change Agent" yang diharapkan dapat melakukan perubahan *mindset* pada lingkup terkecil organisasi.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan melakukan Human Capital Management secara transparan dan akuntabel dengan melakukan Roadmap Manajemen ASN, Penyusunan Pedoman Pengembangan Kompetensi, Pengembangan Sistem Informasi SDM, serta pengembangan pola karir pejabat fungsional.

Untuk memenuhi gap antara kebutuhan dan ketersediaan ASN dalam melakukan pengawasan dilakukan dengan menyampaikan usulan tambahan pegawai kepada KemenPANRB, baik untuk PNS dan PPPK; redistribusi pegawai, baik internal maupun eksternal; perluasan JFT PFM ke Pemda; serta perekrutan tenaga PPNPNS atau yang setara.

5. Penguatan Pengawasan Berbasis Digital

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu BPOM mengembangkan pengawasan berbasis digital dengan menerapkan aplikasi QR Code dan melakukan integrasi sistem management data pre dan post

market menuju one data pengawasan obat dan makanan. Sistem ini diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan serta meminimalisir pemalsuan produk karena masyarakat mampu membedakan antara produk palsu dan produk asli.

6. Penguatan Riset yang Kredibel dan Inovative

Implikasi dari perdagangan global membuat produk berbahaya muncul di pasaran. Untuk dapat mendeteksi produk yang mengandung bahan berbahaya baru diperlukan penguatan riset untuk mendapatkan hasil yang kredibel. Karena minimnya sumber daya, maka riset belum dilakukan secara optimal dalam pengawasan obat dan makanan. Di lain pihak suprasistem menuntut BPOM untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan yang representative. Untuk menjawab tantangan tersebut maka dikembangkan metode cepat dan reagen kit pendukung investigasi serta membangun jejaring kolaborasi riset nasional dan internasional.

7. Penguatan Jejaring Nasional dan Internasional

Jejaring yang kuat akan mendukung dalam penguatan standard dan conformance dalam menghadapi globalisasi. Untuk itu BPOM mengembangkan kerjasama dengan K/L, baik di pusat, daerah, maupun luar negeri. Dengan jejaring yang kuat ini akan meningkatkan daya saing dan akses pasar baik G to G maupun dalam forum-forum seperti ACCSQ, APEC dan WTO.

8. Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi penting karena negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berbagai upaya terobosan untuk perbaikan pelayanan publik telah dilakukan BPOM dengan menyempurnakan *e-gov* BPOM, mengembangkan sistem *e-payment*, melakukan percepatan layanan publik, mengembangkan aplikasi *dashboard tracking* layanan publik dan memperbaiki infrastruktur layanan publik.

9. Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Sebagai wujud komitmen BPOM dalam pelaksanaan RB, dilakukan pemantapan *integrated bottom up planning*, integrasi sistem mutu (ISO 9001, ISO 17025, OHSAS 18001) dengan SPIP, efisiensi dan efektivitas penerapan tata laksana, serta melakukan integrasi sistem pelaporan.

Sapu Bersih Pungutan Liar
di Badan POM

21 Oktober 2016
Kepala Badan POM

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2015-2019. Sekretariat Utama sebagai salah satu unit Eselon I di BPOM, juga menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang mengacu pada Renstra BPOM. Renstra Sekretariat Utama ditetapkan dengan keputusan no. HK.04.2.21.04.15.1986 tanggal 30 April 2015 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Utama dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Renstra Sekretariat Utama menjadi acuan bagi unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Utama dalam menyusun Renstra dan dokumen perencanaan tahunan unit kerjanya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sektama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sektama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2015-2019 adalah sama dengan Visi dan Misi BPOM yaitu:




Gambar 3. Visi dan Misi Sekretariat Utam

Berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai serta mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM, dalam kurun waktu 2015-2019 diharapkan Sektama akan dapat mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS PRODUK HUKUM DALAM RANGKA MEMPERKUAT SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Salah satu alat pengawasan Obat dan Makanan adalah peraturan, regulasi, standard dan kebijakan. Sektama dalam hal ini perlu mengawal pemenuhan regulasi/standar sesuai dengan rencana pelaksanaan dalam kerangka regulasi. Selain itu, menjaga harmonisasi setiap peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan sehingga tidak berbenturan dan duplikasi serta mendorong rancangan standar/regulasi menjadi produk hukum yang siap diundangkan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 1 (satu) indikator dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan indikator sebagai berikut:



Sasaran ini didukung oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM dengan 1 (satu) kegiatan utama yaitu "Terselenggaranya pelayanan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen dan hubungan masyarakat".

2. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN EFEKTIVITAS KERJASAMA

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Kerjasama yang telah dilakukan oleh BPOM belum dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis serta belum dimanfaatkan secara optimal baik untuk kepentingan BPOM maupun pelaku usaha dan masyarakat. Padahal kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi mandat BPOM. Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 3 (tiga) indikator dan 1 (satu) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan ketiga indikator sebagai berikut:




Sasaran kedua ini didukung oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis BPOM lainnya, yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan utama yaitu:

1. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.
2. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri BPOM.

3. MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BPOM

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK dan SAKIP.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, ditetapkan 4 (empat) indikator dan 1 (satu) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan keempat indikator sebagai berikut:




Sasaran ketigaini didukung oleh 2 (dua) program yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya BPOM yang didukung oleh 3 (tiga) kegiatan utama yaitu:
 - a. Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.
 - b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan utama yaitu Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM.

Sasaran strategis Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Lampiran 2 laporan ini.

Untuk mendukung sasaran strategis, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM. Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPOM dan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 6 (enam) kegiatan pokok oleh 4 (empat) Biro dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Renstra sebagai midterm review, maupun pada akhir periode Renstra.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran strategis Sekretariat Utama tahun 2015-2019 dijabarkan dalam sasaran program dan kegiatan berdasarkan logic model perencanaan sebagai berikut:



Gambar 4. Logic Model Sekretariat Utama

II. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengembal tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Sekretariat Utama telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM pada 30 April 2015. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan ketiga sasaran strategis, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap program yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2015 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B12
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan	25
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM		
1.a.1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	200
	Jumlah kerjasama yang efektif	38
	Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Baik
	Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	70
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM		
2.a.1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan	95
	Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	14000
2.a.2 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Badan POM	Jumlah pengembangan kerjasama dan / atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	28
3. Meningkatnya kualitas kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Indeks RB	BB
	Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP
	Nilai SAKIP BPOM dari MenPAN	A
	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	68
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM		
3.a.1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan	220
3.a.2 Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	15
	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1
	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3	2
3.a.3 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	68
	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik	81
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM		
3.b.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa	5
3.b.2 Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar	86
	Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	100

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja per triwulan. Pemantauan dan pengendalian capaian rencana aksi perjanjian kinerja telah dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu juga dilakukan pelaporan triwulanan kepada Bappenas melalui aplikasi monitoring pelaksanaan rencana pembangunan (e-monev Bappenas) berdasarkan PP 39 Tahun 2006. Capaian per triwulan dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

E-Performance Badan POM dibuat pada tahun 2015 untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Badan POM, eselon I dan eselon II secara triwulanan. Aplikasi ini telah diimplementasi di beberapa unit kerja di lingkungan Badan POM. Pada tahun 2016, *e-Performance* Badan POM dikembangkan hingga dapat memantau kinerja eselon III, dan eselon IV. Pengembangan selanjutnya akan dilakukan hingga *e-performance* dapat memantau kinerja sampai pada pejabat fungsional.

II. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:



$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Sekretariat Utama, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \frac{\{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\}}{n}$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	100% < X ≤ 125%	Memuaskan
	100%	Baik



BADAN POM HADIR
MELAYANI DAN MELINDUNGI
MASYARAKAT

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

I. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra 2015-2019. Laporan kinerja tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan yang berjalan selama tahun 2016 dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan perencanaan sampai dengan akhir periode Renstra. Evaluasi yang dilakukan pada 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator sasaran termasuk 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II, maka beberapa indikator sasaran strategis yang telah melebihi target akhir periode Renstra, perlu direview.




1.1 CAPAIAN IKU SEKRETARIAT UTAMA

3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Utama berdasarkan Renstra yaitu:

1. Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan
2. Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti
3. Indeks RB

Capaian IKU Sekretariat Utama pada tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 5. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2016

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan	25	27	108	 Memuaskan
2.	Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	70	74,24	106,06	 Memuaskan
3.	Indeks RB	BB	BB (73,19)	100	 Baik

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa seluruh IKU Sekretariat Utama pada tahun 2016 tercapai dengan kriteria memuaskan, dimana seluruh IKU capaiannya diatas 100%

Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan

Capaian : 108%

Kesimpulan: IKU Tercapai

Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti

Capaian : 106,06%

Kesimpulan: IKU Tercapai

Indeks RB

Capaian : -

Kesimpulan: Kurang

Penjelasan masing-masing indikator terdapat pada penjelasan pencapaian masing-masing sasaran, seperti uraian berikut ini:

1.2 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis	Kriteria Pencapaian
Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	Memuaskan dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 108%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	Memuaskan, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 124,82%
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM (nilai Indeks RB dan Nilai SAKIP tidak dimasukkan karena nilai tersebut belum keluar)	Memuaskan, dengan nilai pencapaian sasaran (NPS) 103,55%

1.3 ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 1(satu) indikator yaitu "Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan" dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2016


No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan(IKU)	25 peraturan	27 peraturan	108%	Memuaskan

Realisasi indikator "Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan" adalah 27 peraturan dari target 25 peraturan, sehingga capaian indikator adalah 108%. Nilai Pencapaian Sasaran adalah 108% sehingga masuk dalam kriteria "memuaskan".

Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan melebihi target yang ditentukan, secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena

1. Efisiensi anggaran sehingga menghasilkan output yang melebihi target;
2. Adanya perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi kebijakan pimpinan sehingga dapat mempengaruhi target yang sudah direncanakan.

Perbandingan capaian Sasaran Strategis Pertama pada tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:



Capaian pada tahun 2016 sebesar 108% menurun jika dibandingkan pada tahun 2015 dengan capaian 115%. Hal ini dikarenakan adanya riview terhadap target yang hendak dicapai pada tahun 2016. Diharapkan tahun-tahun selanjutnya capaian akan mendekati 100% dari target yang telah ditetapkan.


Selama tahun 2016, BPOM telah menyusun 274 rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 25 rancangan peraturan Kepala BPOM, 210 rancangan Keputusan Kepala BPOM, dan 39 rancangan Nota Kesepahaman. Selain itu, BPOM juga terlibat aktif dalam penyusunan 7 rancangan Undang-Undang, 11 rancangan Peraturan Pemerintah, 9 rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, dan 1 rancangan Peraturan Menteri Perdagangan.

Target kumulatif jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan selama periode Renstra 2015-2019 adalah sebanyak 100 peraturan. Pada tahun 2015 jumlah peraturan yang diundangkan sebanyak 23 peraturan, dan pada tahun 2016 sebanyak 27 peraturan. Apabila dibandingkan dengan target kumulatif pada akhir periode Renstra 2015-2019 yaitu 100 peraturan, maka capaian indikator tersebut adalah 50%. Berdasarkan data tersebut diperkirakan target 2019 akan terlampaui.

Upaya peningkatan terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas karena konsistensi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta sinergi perkuatan pengawasan di bidang obat dan makanan. Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, BPOM terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Kinerja pengawasan yang optimal perlu didukung dengan peraturan perundangan yang memadai.

Berdasarkan capaian jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan selama tahun 2015 dan 2016 yang diperkirakan akan melampaui target, maka perlu dilakukan penyesuaian target agar evaluasi dalam mengukur kemajuan organisasi menjadi lebih tajam dan pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Capaian sasaran strategis pertama dapat digambarkan sebagai berikut:



2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua ini diukur dengan 3(tiga) indikator dan 1 (satu) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2016

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Jumlah kerjasama yang efektif	38	28	73,68%	Kurang
2	Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Baik	Cukup	88,67%	Cukup
3	Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti(IKU)	70%	74,24%	106,06%	Memuaskan

Indikator kinerja yang pertama adalah "Jumlah kerjasama yang efektif" dengan target 32 kerjasama. Realisasi indikator tersebut adalah 28 kerjasama luar negeri yang merupakan kerjasama bilateral antara Badan POM dengan mitra di luar negeri yaitu Kerjasama dengan *National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Equipmen (NCEMMDME)-Kazakhstan, Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control (SSUMDC)-Ukraina, JICA, Maroko, Rusia, Korea, Amerika, Denmark IA-CEPA, Timor Leste, Kerjasama Selatan-Selatan, Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD) Cluster 4, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ACCSQ ASEAN Cosmetic committee (ACC), ACCSQ Traditional Medicines and Health Supplement (TMHS) Product WG, ACCSQ Pharmaceutical PWG, ACCSQ Prepared Food Stuff PWG, ASEAN-Hongkong FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Jepang (AJCEP), ASEAN-Australia-New Zealand (ANZ-FTA), Senior Official Meeting (SOM), AEGFS, WTO, WHO, The Indian Ocean Rim Association (IORA), dan Codex.*

Untuk kerjasama dalam negeri belum dapat dievaluasi, karena belum adanya unit kerja dan Balai Besar/ Balai POM yang melaporkan tindak lanjut hasil MoU/Perjanjian kerjasama tersebut. Sebagai tindak lanjut, telah disusun tools pemantauan implementasi kerjasama dan telah dibuat Surat Edaran Sekretaris Utama agar unit teknis dan Balai Besar/ Balai POM melaporkan pelaksanaan MoU/Perjanjian Kerjasama.

Apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra 2015-2019 yaitu sejumlah 206 kerjasama, maka capaian indikator pada tahun 2016 adalah 13,6%, sedangkan capaian kumulatif dari tahun 2015 sebesar 16,5%. Dengan demikian, perlu upaya khusus agar indikator tersebut dapat tercapai pada akhir periode Renstra.

Capaian tahun 2016 dengan jumlah 28 kerja sama yang efektif sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 25 kerjasama yang efektif (kerjasama bilateral dan multilateral, Regional dan Organisasi) diantaranya 6 perjanjian Bilateral (MoU) yang telah ditandatangani dan diimplementasikan. Hal ini karena telah dilakukan upaya-upaya peningkatan efektifitas kerjasama luar negeri melalui 1). terus membuka jejaring dan berperan aktif dalam setiap forum internasional dan melakukan pendekatan dengan negara-negara kuncidengan tetap mengutamakan kepentingan nasional; 2). mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas dan urgensi serta upaya melakukan penjadwalan ulang beberapa kegiatan atau pertemuan yang tertunda; 3). meningkatkan keterlibatan berbagai stakeholders dalam perumusan dan implementasi kerjasama luar negeri; 4). menyusun skala prioritas terhadap pertemuan di luar perencanaan dengan memperhatikan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai; 5). meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri; 6). mengupayakan terpenuhinya jumlah SDM sesuai bezetting yang tersedia.

Indikator kinerja yang ke dua " adalah Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan" dengan target baik. Untuk mengukur indikator ini telah dilakukan survei kepada masyarakat melalui survei online. Berdasarkan hasil survei didapat hasil bahwa pengetahuan masyarakat tentang keamanan obat dan makanan dan pengetahuan masyarakat mengenai lembaga BPOM adalah cukup.

Nilai rata-rata yang didapat responden adalah 7,98 dengan kategori cukup. Target tingkat pengetahuan masyarakat yang diharapkan adalah baik dengan range nilai lebih dari sembilan dengan capaian indikator sebesar 88,67%.

Mengingat hasil yang didapatkan, maka perlu dilakukan pemantapan strategi komunikasi agar tingkat pengetahuan masyarakat tentang keamanan obat dan makanan menjadi lebih baik

Survei ini dilakukan agar didapat saluran komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, disamping untuk menentukan jenis pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat. Bila saluran komunikasi dan jenis pesan sesuai dengan yang kebutuhan dan tingkat pengetahuan masyarakat maka diharapkan, informasi terkait keamanan obat dan makanan dapat sampai dan dimengerti oleh masyarakat luas, sehingga dapat merubah sikap yang negatif menjadi positif dan pada akhirnya dapat merubah perilaku masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman dan tidak berisiko terhadap kesehatan.


Sebagai pilar ketiga dalam pengawasan obat dan makanan, pada akhirnya konsumen yang akan memilih produk obat dan makanan yang dikonsumsi atau digunakan. Konsumen yang cerdas dan dapat memilih produk yang aman akan mengurangi risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat mutu.

Indikator kinerja yang ketiga adalah "Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti". Dari 1.409 layanan berupa pengaduan yang masuk tentang obat dan makanan, sebanyak 1.046 pengaduan (74,24%) telah ditindak lanjut, dengan menjawab langsung berdasarkan referensi/prosedur yang berlaku atau merujuk/ meneruskan ke unit kerja terkait sampai ada hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja tersebut. Dengan demikian, realisasi indikator adalah 74,24%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 70%, maka capaian indikator adalah 106,06%.

Capaian indikator tersebut melebihi target yang ditetapkan karena telah dibuat standar jawaban untuk pengaduan yang sama sehingga pengaduan konsumen yang diterima dapat segera ditindaklanjuti, koordinasi yang intens dengan contact person di unit kerja terkait melalui rapat tim koordinasi secara rutin, monitoring tindak lanjut secara langsung, serta pemanfaatan aplikasi Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen (SIMPEL LPK) untuk mempercepat jalur birokrasi. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra 2015-2019 yaitu sebesar 85%, maka pada tahun 2016 telah tercapai sebesar 87,34%. Capaian indikator ini meningkat karena upaya-upaya yang dilakukan, antara lain karena konsistensi petugas layanan pengaduan dalam melakukan penerapan Standar Operasional dan sesuai dengan timeline yang ada serta peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait agar pengaduan masyarakat/konsumen yang ditindaklanjuti diharapkan dapat terus ditingkatkan, mengingat semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap BPOM terutama dalam hal pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melindungi dirinya dari Obat dan Makanan yang tidak aman, BPOM secara rutin telah melaksanakan penyebaran informasi baik melalui media maupun penyuluhan langsung ke masyarakat. Penyebaran informasi melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media televisi, radio, media cetak, media online, media luar ruang seperti billboard, transportasi umum (Bis TransJakarta, Commuter Line, angkutan umum perkotaan), videotron dan bioskop di wilayah Jabodetabek, beberapa stasiun kereta, serta di pusat perbelanjaan. Penyebaran informasi langsung dilaksanakan juga melalui kegiatan Car Free Day dan juga pada pameran dan penyuluhan langsung (Badan POM Sahabat Ibu). Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2016 adalah sebanyak 115 informasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka capaian sasaran strategis kedua digambarkan sebagai berikut:



Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ketiga ini diukur dengan 4 (empat) indikator, dan 1 (satu) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 8. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2016

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Indeks RB(IKU)	38	28	73,68%	Baik
2	Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	Baik	Cukup	88,67%	Baik
3	Nilai SAKIP BPOM	70%	74,24%	106,06%	Cukup
4	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	68%	72,83%	107,10%	Memuaskan

Indikator kinerja yang pertama adalah "IndeksRB". Pada tahun 2016, target Indeks RB BPOM adalah BB, pada tahun 2016, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM belum dapat diukur karena hasil evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB belum disampaikan kepada Badan POM

Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM terus melaksanakan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan untuk mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Reformasi Birokrasi di BPOM tahun 2016 telah dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB pada bulan Agustus, tetapi hasil evaluasi berupa Indeks RB belum disampaikan kepada BPOM, sehingga keberhasilan pencapaian indikator ini belum dapat diukur.

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diukur dengan menerapkan instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. PMPRB mencakup penilaian terhadap dua komponen, yaitu: pengungkit (enablers) dan hasil(results). Pengungkit (bobot 60%) adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yang terdiri dari 1). Manajemen Perubahan (5%), 2). Penataan Peraturan Perundang-undangan (5%), 3). Penataan dan Penguatan Organisasi (6%), 4). Penataan Tata Laksana (5%), 5). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (15%), 6). Penguatan Pengawasan (12%), 7). Penguatan Akuntabilitas Kinerja (6%), dan 8). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%). Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit yang terdiri dari 1). Kapasitas dan akuntabilitas organisasi (20%), 2). Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (10%); dan 3). Kualitas pelayanan publik (10%).

PMPRB BPOM dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektorat BPOM. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi diverifikasi/validasi oleh Kementerian PAN dan RB dan dapat dibantu oleh BPKP.

Beberapa hal yang harus dilakukan BPOM untuk mencapai AA sebagai target akhir Indeks RB periode Renstra, maka BPOM perlu melakukan beberapa penyempurnaan antara lain dengan memantapkan perencanaan dan penganggaran melalui analisis data yang akurat dan pengembangan dan implementasi dashboard kinerja pengawasan, melakukan pencegahan dan penindakan pungutan liar, dan memperkuat implementasi reformasi birokrasi melalui pengembangan dan penerapan beberapa modul pelayanan berbasis teknologi informasi melalui pengembangan e-government secara terintegrasi.

Reformasi birokrasi dilakukan dengan tujuan untuk membentuk birokrasi yang bersih dengan berorientasi memberikan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu Badan POM akan terus menerus memperbaiki kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi serta meningkatkan capaian dan targetnya.

Indikator kinerja yang ke dua adalah "Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK". Pada tahun 2016, target Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK adalah WTP, dengan realisasi WTP. Dengan demikian, capaian indikator ini adalah 100% dengan kategori "Baik".

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. BPOM sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan reformasi birokrasi di Badan POM, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara, Badan POM terus menerus melakukan pembenahan dengan berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan negara, dan penyusunan laporan keuangansesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pada tahun 2016, BPOM kembali mendapatkan opini WTP dari BPK setelah sebelumnya juga meraih opini WTP pada tahun 2015 atas Laporan Keuangan Tahun 2014. Untuk mempertahankan pencapaian ini, Badan POM akan secara terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam segala aspek, khususnya pada aspek yang masih menjadi temuan BPK yaitu dalam hal penatausahaan BMN, pengelolaan PNPB, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Beberapa upaya perbaikan yang akan terus dilakukan Badan POM untuk mempertahankan opini WTP, antara lain:

1. Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa termasuk belanja modal di awal tahun anggaran;
2. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan;
3. Pengendalian dan monitoring kegiatan secara ketat;
4. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;
5. Pengusulan e-katalog untuk alat laboratorium, reagen, dan baku pembanding; dan
6. Penerapan sanksi kepada yang melanggar.

Selain itu BPOM juga telah menyusun arah kebijakan untuk mempertahankan opini WTP dengan berbagai strategi. Pertama, pemantapan komitmen di semua level dan unit kerja dalam penerapan Quality Management System (QMS), Sistem Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP) dan Reformasi Birokrasi (RB). Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan penyajian Laporan Keuangan Badan POM sesuai SAP. Ketiga, intensifikasi monitoring pada proses dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, indikator tersebut telah mencapai target. Hal ini disebabkan karena opini WTP merupakan kategori tertinggi dan harus terus dipertahankan.

Indikator kinerja yang ke tiga adalah "Nilai SAKIP BPOM". Untuk memenuhi tuntutan masyarakat bagi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, salah satu perubahan penting dalam administrasi pemerintahan adalah diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan menerapkan SAKIP, instansi pemerintah akan mampu mendeteksi dan memperbaiki kekurangan dalam pencapaian kinerja internal.

Pada tahun 2016, target Nilai SAKIP BPOM adalah Adengan capaian nilai SAKIP pada tahun 2016 adalah BB. Untuk memperbaiki nilai SAKIP Badan POM perlu dilakukan penentuan target kinerja berdasarkan populasi jenis obat dan makanan yang beredar dan menjadi kewenangan BPOM, meningkatkan kualitas cascade indikator kinerja tingkat lembaga sampai level individu, meningkatkan evaluasi program yang berfokus pada analisis kausalitas kegiatan dan sasaran strategis lembaga serta meningkatkan kualitas penerapan dan pemanfaatan e-performance.

Pada evaluasi SAKIP tahun 2016, Kementerian PAN dan RB menekankan kembali pentingnya cascading dan penilaian terhadap kinerja individu mengingat setiap individu dalam organisasi harus berkontribusi terhadap pencapaian kinerja unit kerjanya yang secara bertahap akan mendukung pencapaian kinerja Badan POM.

Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja. SAKIP merupakan suatu sistem manajemen strategis yang prosesnya membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang ditetapkan dalam suatu rencana strategis jangka menengah organisasi (Renstra). Renstra yang disusun menginformasikan posisi organisasi saat ini, kemana organisasi akan dibawa, bagaimana mencapainya, dan ukuran keberhasilan pencapaiannya. Renstra tersebut kemudian ditetapkan komitmennya dalam Perjanjian Kinerja (PK) per tahun. Selama tahun berjalan dilakukan pengumpulan data dan pengukuran serta evaluasi atas kinerja, yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja. Keluaran utama dari SAKIP adalah Laporan Kinerja (LAPKIN). Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintah. LAPKIN memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan, dan unsur perencanaan.

Upaya peningkatan nilai SAKIP yang dilakukan yaitu:

1. Melakukancascading indikator kinerja hingga ke tingkat Eselon IV di Balai Besar/Balai POM dan beberapa unit kerja Pusat. Proses cascading ini akan dilanjutkan di 2017 hingga ke level individu sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil;
2. Mengembangkan e-performance BPOM yang memudahkan mekanisme pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja dari tingkat Kementerian dan unit kerja eselon I, hingga eselon IV bahkan hingga individu pegawai.

Indikator kinerja yang ke empat adalah "Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi". Realisasi indikator "Presentase ASN BPOM yang memenuhi standar kompetensi" pada tahun 2016 mencapai 72,83% dari seluruh jumlah pegawai dengan menggunakan baseline data tahun 2015. Dari 3456 ASN yang telah dinilai kompetensinya, sejumlah 2517 ASN yang memenuhi persyaratan di level jabatannya, dengan demikian, realisasi indikator "pegawai yang memenuhi standar kompetensi" adalah 72,83%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 68%, maka capaian indikator tersebut adalah 107,10%.

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2016 dapat disajikan persentase capaian kompetensi pada setiap kompetensi di setiap levelnya, sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian per Kompetensi

No	Jenis Kompetensi	Level 5	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
1	Orientasi pada Pelayanan Pelanggan	84.44%	75.00%	78.44%	89.20%	135.35%
2	Integritas	86.67%	80.50%	79.65%	96.30%	148.24%
3	Orientasi Berprestasi	82.22%	71.28%	77.19%	89.44%	136.52%
4	Komitmen pada Kualitas	80.00%	85.11%	84.26%	91.53%	151.17%
5	Kerjasama dan Kemitraan	95.56%	77.84%	82.86%	90.10%	133.59%
6	Pemikiran Analitis	88.89%	83.69%	91.86%	107.58%	153.91%
7	Pembelajaran Berkelanjutan	75.56%	71.63%	73.73%	76.61%	127.34%
8	Inovasi	75.56%	69.68%	68.41%	72.26%	124.80%
9	Dampak dan Pengaruh	88.89%	70.92%	70.16%	70.57%	126.95%
10	Pencarian Informasi	84.44%	75.27%	73.27%	86.70%	133.40%
11	Kepemimpinan Kelompok	84.44%	70.57%	71.53%		
12	Pemikiran Konseptual	75.56%	75.53%	84.13%		
13	Perencanaan, Pengorganisasian dan Pengawasan	86.67%	77.48%	80.87%		
Jumlah Peserta per Level		9	141	439	838	512
		1939				

Kompetensi dianggap tercapai pada setiap level apabila mencapai nilai 85% dari standar yang ditetapkan. Persentase capaian dari keseluruhan kompetensi pada setiap level, sebagai berikut:


Tabel 12. Persentase Capaian Seluruh Kompetensi Pada Tiap Level

Rentang Capaian / Level	< 85%	85% - 100%	> 100%	Total Peserta per Level
Level 1		140 (27.34%)	372 (72.66%)	512
Level 2	376 (44.87%)	317 (37.83%)	145 (17.30%)	838
Level 3	267 (60.82%)	128 (29.16%)	44 (10.02%)	439
Level 4	82 (58.16%)	53 (37.59%)	6 (4.26%)	141
Level 5	3 (33.33%)	6 (66.67%)		9
Jumlah penilaian kompetensi 2014-2016				1939

Standar kompetensi jabatan merupakan persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian profil kompetensi pegawai di lingkungan Badan POM. Kesesuaian antara kompetensi jabatan dengan standar kompetensi jabatan disebut sebagai Job Person Match (JPM). Perhitungan JPM menggunakan perhitungan skor mutlak dimana jumlah total capaian seluruh kompetensi dibagi dengan jumlah standar kompetensi pada setiap levelnya.

Berdasarkan data di atas persentase gap kompetensi yang paling rendah adalah kompetensi pemikiran analitis dengan capaian persentase mencapai 104,81% dan gap kompetensi yang paling besar adalah kompetensi kepemimpinan kelompok dengan capaian persentase nilai kompetensi 71,51%. Selain itu, capaian persentase kompetensi tertinggi adalah pada pegawai dengan standar kompetensi level 1 (satu). Seluruh pegawai dengan standar kompetensi level 1 (satu) berdasarkan hasil penilaian kompetensi melebihi standar kompetensi di levelnya. Level 1 (satu) pada standar kompetensi Badan POM merupakan level terendah untuk semua jenis kompetensi dan dipersyaratkan bagi pejabat fungsional terampil dan/atau pelaksana dengan pendidikan jenjang Diploma ke bawah. Selain itu, capaian kompetensi yang diperoleh pada level ini dapat juga dikarenakan bahwa individu-individu yang dinilai memang memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, faktor pengalaman dapat menjadi salah satu alasan mengapa di level ini capaian kompetensinya sangat tinggi.

Data yang disampaikan meskipun belum secara keseluruhan memotret kondisi seluruh pegawai Badan POM dapat dijadikan bahan dalam pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan level kompetensinya. Dalam manajemen talenta (talent management) data kompetensi dapat disinergikan dan diintegrasikan dengan data kinerja pegawai sehingga dapat diketahui sebaran pegawai pada setiap kuadrannya. Profil Management Talenta BPOM saat ini sebagai berikut:



Gambar 5. Profil Manajemen Talenta BPOM


Dalam manajemen talenta, profil pegawai dipetakan menjadi 4 kuadran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kelompok kuadran I, dead wood (kayu mati), yaitu kelompok pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja rendah, kelompok orang-orang yang sulit untuk dilakukan pengembangan pegawai. Kelompok ini akan menjadi target utama jika dilakukan rasionalisasi pegawai kecuali ada justifikasi yang kuat bahwa fungsinya tidak tergantikan.

- Kelompok kuadran II, career person, yaitu kelompok pegawai yang memiliki kompetensi rendah atau biasa saja tetapi memiliki kinerja yang tinggi. Pengembangan pegawai kelompok pegawai career person bertujuan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan pegawai, serta meningkatkan kompetensi pegawai melalui pemberian penghargaan dan apresiasi kepada pegawai atas kinerja yang telah dilakukan.
- Kelompok kuadran III, problem employee (orang-orang bermasalah), yaitu kelompok pegawai yang memiliki kompetensi tinggi tetapi memiliki kinerja yang rendah, sering juga disebut dengan pegawai kelompok medioker, yaitu pegawai yang prestasinya biasa-biasa saja. Pengembangan pegawai kelompok pegawai problem employee bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dalam bekerja melalui pemenuhan kebutuhan pegawai sehingga potensi dan kompetensi yang dimiliki pegawai dapat dioptimalkan untuk menghasilkan kinerja pegawai dan berkontribusi terhadap kinerja organisasi.
- Kelompok kuadran IV, star (orang-orang pilihan), yaitu kelompok pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja yang tinggi, kelompok orang-orang terbaik organisasi yang dapat dikader sebagai calon-calon pemimpin di masa depan. Pengembangan pegawai kelompok star bertujuan untuk mendorong pegawai mencapai tahap aktualisasi diri dan individuasi diri, meningkatkan engagement pegawai, mendukung program retensi pegawai untuk mempertahankan orang-orang berkualitas dan terbaik dalam organisasi, serta untuk mengkader calon-calon pemimpin masa depan organisasi.

Realisasi indikator "Presentase SDM BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik" pada tahun 2016 mencapai 99,53 %. Persentase diperoleh dari hasil penilaian kinerja seluruh pegawai Badan POM, baik pusat maupun balai, yang bernilai Baik. Jumlah pegawai yang memperoleh nilai minimal Baik adalah 3846 orang, sedangkan jumlah seluruh pegawai Badan POM adalah 3864 orang. Sehingga diperoleh persentase 99,53%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 maka capaiannya adalah 122,88 %.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015-2016 dan target akhir renstra 2019, dapat dilihat pada gambar berikut :



Pada tahun 2016, pegawai Badan POM yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan lanjutan baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar adalah sebanyak 85 orang atau 2.17% dari jumlah seluruh pegawai dibandingkan target sebesar 78 orang. Sumber pembiayaan peserta Tugas Belajar selain dari DIPA Badan POM, Badan POM juga menerima bantuan beasiswa dari berbagai lembaga donor baik dari dalam dan luar negeri. Dari 85 pegawai yang ditingkatkan kompetensinya tersebut sebanyak 9 orang mendapatkan beasiswa dari lembaga donor dan 50 orang mendapatkan tugas belajar dalam negeri, 8 orang tugas belajar luar negeri serta 27 orang ijin belajar dalam negeri.

Selain peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal, juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis, manajemen dan fungsional. Pada tahun 2016 sejumlah 744 orang, dengan rincian sbb :

Tabel 13. Daftar Diklat Teknis, Manajemen dan Fungsional Tahun 2016

No	Judul Diklat Teknis dan Manajemen	Tempat	Jumlah Peserta (orang)
1	Pelatihan Penulisan Studi Kasus Tentang Kebijakan	LAN Jakarta	7
2	Seminar Nasional Kearsipan	Universitas Indonesia	2
3	Seminar The 5 th Assessment Center	The Ritz Carlton	4
4	Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LAN Jakarta	2
5	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PFM	Jakarta	80
6	Workshop/Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Jakarta	87
7	Pelatihan Practical Behavior Based Interview	PPM Manajemen	1
8	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur	BKN	2
9	Pelaksanaan Diklat Fungsional Perencana Muda dan Sosialisasi Kebijakan Jabatan Fungsional Perencana dan Mekanisme Penilaian Angka Kredit Perencana	Yogyakarta	10
10	Diklat Teknis Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa	PPM Manajemen	2
11	HR Summit	Denpasar-Bali	2
12	Penyelenggaraan Kearsipan	Denpasar-Bali	1
13	Pelayanan Prima	Jakarta	130
14	Workshop PR dan CSR Indonesia	Yogyakarta	2
15	Diklat Seminar Digital Transformation Strategy	Jakarta	2
16	Seminar Supervisory Development Program	Jakarta	24
17	Bimtek Sistem Manajemen K3 Listrik dan Penanggulangan Bahaya	Jakarta	2
18	Basic Management Development Program	Jakarta	22
19	Seminar the 7th Indonesia Building Management Summit	Jakarta	2
20	Seminar the 11th Indonesia HR Expo	JCC Jakarta	11
21	Seminar Pengelolaan Kinerja Pegawai yang efektif berbasis SKP	Jakarta	2
22	Bimtek/Workshop Jabatan Fungsional Arsiparis	Jakarta	118
23	Bimtek/Workshop Jabatan Fungsional Pranata Komputer	Jakarta	122
24	Bimtek/Workshop Penyusunan Jabatan Fungsional Perencana	Jakarta	53
25	Diklat Perencana Pertama	LPEM UI	2
26	Diklat Perencana Muda	Unhas Makasar	1
27	Diklat Perencana Muda	UGM Yogyakarta	13
28	Diklat Perencana Madya	Unhas Makasar	1
29	Diklat Analisis Kepegawaian	BPPT	2


No	Judul Diklat Teknis dan Manajemen	Tempat	Jumlah Peserta (orang)
30	Bimtek Tim Penilai Analisis Kepegawaian	Jakarta	33
31	Diklat Pengangkatan Analisis Kebijakan	LAN Jakarta	2
JUMLAH TOTAL			744

Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan, masih diperlukan beberapa upaya peningkatan antara lain melalui pengembangan kompetensi dan karier pegawai. Pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui penugasan pegawai sesuai dengan jenjang jabatannya, kegiatan coaching dan mentoring yang dilakukan oleh masing-masing atasan pegawai maupun coach lain yang ditunjuk, pengiriman pegawai dalam kegiatan pelatihan, workshop, seminar maupun bimbingan teknis, serta penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan melalui tugas belajar maupun izin belajar.

Pengembangan karier pegawai dilakukan melalui perencanaan karier pegawai sesuai dengan pola pengembangan karier dan jalur karier di Badan POM. Salah satu pengembangan karier pegawai dilaksanakan melalui pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional. Pada tahun 2016, telah dilakukan pembinaan pejabat fungsional untuk menilai dan membina kompetensi pegawai terkait jabatan fungsional. Pembinaan dilakukan di 12 Balai/Balai Besar POM, antara lain : Pekanbaru, Bandar Lampung, Banjarmasin, Yogyakarta, Palu, Padang, Aceh, Mataram, Ambon, Pontianak, Palangkaraya dan Gorontalo. Selain itu dilakukan juga sampling uji beban uraian kegiatan Jabatan Fungsional PFM di 5 Balai Besar/Balai POM, yaitu Yogyakarta, Palu, Semarang, Mataram dan Surabaya.

Pada tahun 2016 juga telah dilaksanakan diklat jabatan fungsional untuk jabatan fungsional analisis kepegawaian dan perencana sebagai persyaratan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Selain itu, Badan POM juga telah mengusulkan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional analisis kebijakan dan arsiparis melalui mekanisme penyesuaian/inpassing kepada Instansi Pembina sehingga diharapkan pada tahun 2016 Badan POM dapat mengangkat pegawai ke dalam jabatan fungsional tersebut. Selain pengembangan karier melalui pembinaan dan pengelolaan jabatan fungsional, pengembangan karier pegawai juga dilakukan melalui evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi pegawai dalam rangka penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan prinsip 'the right person on the right place and the right time' sehingga diharapkan pegawai dapat bekerja dalam jabatan dengan karakteristik pekerjaan dan jabatan yang linear dengan potensi, kompetensi, karakteristik dan kepribadian pegawai.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka capaian sasaran strategis ketiga adalah sebagai berikut:



Pengukuran pencapaian indikator dilakukan per triwulan sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan capaian sasaran strategis tersebut secara lengkap dicantumkan dalam Matriks Pengukuran Kinerja pada Lampiran 3 laporan ini.

II. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2016, pagu anggaran Sekretariat Utama adalah Rp. 383.694.664,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 293.114.035.063,- (84,37%), dengan rincian :

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis lainnya	383.694.664	267.346.649.094,- (83,94%)

Realisasi anggaran tersebut berdasarkan data realisasi anggaran yang terdapat pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), Kementerian Keuangan yang bersumber dari SP2D dan merupakan realisasi bruto sebelum dikurangi dengan pengembalian atas anggaran yang tidak dapat direalisasikan. Realisasi anggaran per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 14. Target dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Target (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	3.651.361.000	3.439.716.252	94,20
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	12.596.805.000	12.272.440.243	96,82
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	327.111.128.000	273.697.579.866	83,67

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran ketiga yaitu "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM" karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji dan pemeliharaan. Realisasi terendah juga terdapat pada sasaran ketiga tersebut karena terdapat sisa optimalisasi kegiatan swakelola yang outputnya telah tercapai, misalnya alokasi honor narasumber/pakar, paket meeting, perjalanan dinas narasumber, dan honor output kegiatan. Selain itu terdapat sisa Belanja Bahan setelah revisi sesuai Inpres No. 2 Tahun 2015 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 yang sulit dimanfaatkan kembali karena tidak tersedia anggaran perjalanan dinas.

Upaya yang dilakukan agar realisasi anggaran lebih optimal antara lain:

- Menyusun Plan of Action (PoA) pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya.
- Melakukan monitoring berkala secara lebih ketat atas pencapaian kinerja dan realisasi anggaran kegiatan sesuai sasaran dalam Perjanjian Kinerja;
- Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya;
- Menyusun perencanaan tidak hanya business as usual, namun perlu breakthrough sehingga output dan outcome dapat tercapai dengan keterbatasan sumber daya.

III. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau

persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

$$= \frac{100\%}{100\%}$$

$$= 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

**Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien
Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2016, dari 6 kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama, seluruh kegiatan telah efisien. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang hanya berupa dana. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7 buku ini.

B. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator outcomes. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator outcome.



BAB IV
PENUTUP

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Utama Tahun 2015-2019, sasaran strategis 1 "Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan" dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 108% yang berarti sasaran strategis satu berhasil dengan memuaskan, sasaran strategis 2 "Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama" adalah 124,82% dengan kategori "Memuaskan", dan sasaran strategis 3 "Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM" mendapatkan NPS sebesar 127,33% dengan kategori "Memuaskan"
2. Dari 6(enam) kegiatan utama, seluruh kegiatan efisien.

II. SARAN

Dari penjelasan di atas, secara umum sasaran strategis Sekretariat Utama telah tercapai. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Pemanfaatan mapping kompetensi SDM sebagai dasar intervensi pengembangan/ peningkatan kompetensi SDM utamanya kapasitas manajerial agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan strategis;
2. Jumlah SDM berbasis kompetensi teknis pengawasan dan SDM berbasis kompetensi pendukung;
3. Melengkapi perangkat pengelolaan SDM diantaranya standar kompetensi teknis pegawai BPOM yang akan dijadikan dasar dalam penilaian kompetensi teknis selain *soft competency*;
4. Pencapaian kinerja yang baik diikuti dengan peningkatan nilai implementasi SAKIP di seluruh Unit Kerja BPOM;
5. Dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai bahan masukan perencanaan, usulan kebutuhan SDM, maupun kaji ulang struktur organisasi;
6. Berperan dalam kerjasama bilateral dan multilateral dalam kerangka *Trade Facilitation*;
7. Perencanaan penyusunan regulasi yang mampu mengantisipasi dinamika lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan; serta
8. Kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					PROGRAM				
			2015	2016	2017	2018	2019					
Terwujudnya penyelenggaraan kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel.	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1 Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan	20	20	20	20	20	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya B POM				
			32	38	41	45	50					
			2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	2.2 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Baik	Baik	Baik		Baik	Baik	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya B POM	
					2.3 Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	70	70		75	80		85
						3.1 Indeks PAN RB	B		BB	A		A
			3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan B POM	3.2 Opini Laporan Keuangan B POM dari BPK	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur B POM	
	3.3 Nilai SAKIP B POM	B			A	A	A	A				
		3.4 Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi			65	68	70	72	75			

LAMPIRAN 2



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA

No	SASARAN STRATEGIS/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan	20	
		1.1 Tersusunya rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	160
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	Jumlah kerjasama yang efektif	38	
		Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Baik	
		Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	70	
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan B POM	2.1 Meningkatnya kualitas layanan komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan	Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan	95
		2.2 Terselenggaranya koordinasi kerjasama luar negeri di bidang Obat dan Makanan	Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	9.000
			Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama Internasional di bidang Obat dan Makanan	28
		3.1 Terselenggaranya pertimbangan hukum, penyuluhan hukum, dan layanan bantuan hukum	Jumlah pengembangan kerjasama dan/atau kerjasama Internasional di bidang Obat dan Makanan	28
			Indeks PAN RB	BB
Opini Laporan Keuangan B POM dari BPK	WTP			
3.2	Ditingkatkannya sarana dan prasarana aparatur B POM	Nilai SAKIP B POM	A	
		Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	68	
		3.1 Terselenggaranya pertimbangan hukum, penyuluhan hukum, dan layanan bantuan hukum	Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan	150
		3.2 Dihilangkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintregasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	15
		3.3 Tersusunya kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	1
		3.4 Terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan penyelenggaraan operasional perkantoran	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3	1,5
			Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	68
			Persentase SDM Aparatur B POM yang memiliki kinerja berkriteria baik	81
		3.5 Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana aparatur B POM	Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa	5

LAMPIRAN 3

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	NPS	KRITERIA	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1 Jumlah peraturan Kepala Badan POM yang diundangkan (IKU)	25	peraturan	28	112.00	112.00	Memuaskan	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan efektivitas kerjasama	2.1 Jumlah kerjasama yang efektif	38	kerjasama	28	73.68	124.82	Memuaskan	
		2.2 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Baik	-	Cukup	88.67			
		2.3 Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti (IKU)	70	%	74.24	106.06			
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPOM	3.1 Indeks PAN RB (IKU)	BB	-	Belum Disampaikan	103.55	103.55	Memuaskan	
		3.2 Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP	-	WTP				100.00
		3.3 Nilai SAKIP BPOM	A	-	Belum Disampaikan				
		3.4 Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	68	%	72.83				107.10

LAMPIRAN 4

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Unit Organisasi : Sekretariat Utama

Tahun Anggaran : 2015

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM					
		1.1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Input:				
			Dana	3,651,361,000	Rp	3,439,716,252	94.20
		Output:					
1.1.a Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun	200	rancangan	224	112.00			
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM					
		2.1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	"Input:				
			Dana	7,999,475,000	Rp	7,922,600,099	99.04
			Output:				
		2.1.a Jumlah informasi obat dan makanan yang dipublikasikan	95	informasi	115	121.05	
		2.1.b Jumlah layanan pengaduan dan informasi konsumen yang ditindaklanjuti	14,000	layanan	14,020	100.14	
		2.2 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri BPOM	Input:				
			Dana	4,597,330,000	Rp	4,349,840,144	94.62
			Output:				
		2.2.a Jumlah pengembangan kerjasama dan atau kerjasama internasional di bidang Obat dan Makanan	28	kerjasama	28	100.00	
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM					
		3.1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	Input:				
			Dana	1,866,825,000	Rp	1,813,004,646	97.12
Output:							
3.1.a Jumlah bantuan hukum yang diberikan	220	layanan	275	125.00			

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM		Input:					
			Dana	299,953,469,000	Rp	292,130,077,093	97.39	
			Output:					
		3.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	3.2.a Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	15	dokumen	15	100.00
				3.2.b Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB	1	kajian	1	100.00
		3.3	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	Input:				
				Dana	299,953,469,000	Rp	292,130,077,093	97.39
				Output:				
				3.3.a Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3	2	%	2.17	108.50
				3.3.b Jumlah dokumen Human Capital Management	6	dokumen	8	133.33
				3.3.c Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	68	%	72.83	107.10
				3.3.d Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria baik	81	%	99.53	122.88
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM				
				Input:				
				Dana	2,412,275,000	Rp	2,314,292,415	95.94
		Output:						
3.4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	3.4.a Jumlah dukungan teknis pengadaan barang dan jasa	5	dokumen	6	120.00		

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	
			Input:					
			Dana	16,094,598,000	Rp	14,464,050,654	89.87	
			Ouput:					
		3.5	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	3.5.a Persentase pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja sesuai standar	82	%	76	92.68
				3.5.a Persentase satker yang mampu mengelola BMN dengan baik	100	%	95	95.00

LAMPIRAN 5

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN SEKRETARIAT UTAMA

Unit Organisasi : Sekretariat Utama
Tahun Anggaran : 2015

No.	SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk hukum dalam rangka memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan	1.1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	94.20	112.00	1.19	1.00	Efisien	0.19
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Kerjasama	2.1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	99.04	110.60	1.12	1.00	Efisien	0.12
		2.2 Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri BPOM	94.62	100.00	1.06	1.00	Efisien	0.06

No.	SASARAN	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	3.1 Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat	97.12	125.00	1.29	1.00	Efisien	0.29
		3.2 Koordinasi Perumusan Renstra dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan	88.53	100.00	1.13	1.00	Efisien	0.13
		3.3 Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Aparatur BPOM	97.39	117.95	1.21	1.00	Efisien	0.21
		3.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	95.94	120.00	1.25	1.00	Efisien	0.25
		3.5 Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	89.87	93.84	1.04	1.00	Efisien	0.04